
Internalisasi Shalat melalui Bacaan Manuskrip Fathul Qorib (Kitab Fikih Madzhab Syafi'i): Kajian Filologi

INFO PENULIS INFO ARTIKEL

Inggrid Amanda Muharramah
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
inggrid.amanda19@mhs.uinjkt.ac.id
082375783798

ISSN: 2807-7474
Vol. 2, No. 3, Desember 2022
<http://jurnal-unsultra.ac.id/index.php/seduj>

Ernida Hamid
IAIN Kendari
ernidahamid@iain.ac.id
08124120021

© 2022 Unsultra All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Muharramah, I. A., & Hamid, E. (2022). Internalisasi Shalat melalui Bacaan Manuskrip Fathul Qorib (Kitab Fikih Madzhab Syafi'i): Kajian Filologi. *Sultra Educational Journal*, 2 (3), 192-196.

Abstrak

Pada penerapan shalat, diperlukan internalisasi ataupun penghayatan mengenai seperti apa ibadah itu dilakukan, apa yang wajib dicermati, serta apa yang menimbulkan shalat jadi tidak sah. Bila tidak mengenali perihal itu, berdampak shalat jadi salah, sia-sia, serta akhirnya meninggalkan shalat. Sehingga, untuk mengatasi perihal itu, melewati membaca Fathul Qorib jadi kedudukan penting akan internalisasi fikih shalat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan internalisasi fikih shalat melalui bacaan manuskrip Fathul Qorib yang merupakan kitab fikih madzhab Syafi'i. Untuk mencapai tujuan di atas, maka penelitian ini menggunakan metode filologi, karena penelitian ini merupakan kajian filologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa internalisasi shalat dapat terlaksana dengan baik melalui bacaan manuskrip Fathul Qorib (Kitab Fikih Madzhab Syafi'i).

Kata Kunci: manuskrip Fathul Qorib, internalisasi shalat, kajian filologi.

Abstract

In the application of prayer, internalization or appreciation is needed regarding what worship is like, what must be observed, and what causes prayer to be invalid. If you don't recognize this matter, it will result in prayer being wrong, in vain, and finally leaving prayer. So, to overcome this problem, reading Fathul Qorib becomes an important position in internalizing the jurisprudence of prayer. This study aims to describe the internalization of the fiqh of prayer through reading the Fathul Qorib manuscript which is the book of Jurisprudence of the Shafi'i school of thought. To achieve the above objectives, this research uses the philological method, because this research is a philological study. The results of the study show that the internalization of prayer can be carried out well through reading the Fathul Qorib manuscript (Book of Jurisprudence of the Syafi'i Madzhab).

Key Words: Fathul Qorib manuscript, prayer internalization, philological studies.

A. Pendahuluan

Manuskrip kuno ialah aset kultur yang jumlahnya lebih banyak serta telah tersiar di semua Indonesia. Selaku masyarakat negeri Indonesia, adat itu harus dilestarikan sebab tiap aset kultur yang terdapat di Indonesia mempunyai asal usul di dalamnya. Sehubung dengan pernyataan itu, Fathurahman (2016: 4) mengatakan jika manuskrip ialah kaca asal usul era kita, sebaliknya asal usul merupakan setengah dari kehidupan tiap bangsa. Asal usul pula yang melegitimasi kita selaku suatu bangsa yang besar serta pantas dibanggakan.

Manuskrip menaruh bermacam pernyataan benak serta perasaan sebagai hasil adat era dahulu yang ditulis tangan (*handschrift* ataupun *manuscript*). Isi naskah menyimpan informasi yang sangat berharga karena di dalam naskah berisi tentang ajaran hidup, ajaran moral maupun kearifan lokal yang tercermin dalam kehidupan masyarakat yang melatarbelakangi cerita naskah tersebut (Sulistiyorini, 2015:20). Salah satu manuskrip yang mengandung informasi yang sangat berharga dan berisi tentang ajaran hidup terkhusus agama adalah manuskrip Fathul Qorib.

Memahami fikih ibadah merupakan suatu kewajiban, hal ini dikarenakan ia menjelaskan ilmu dasar tentang hukum syar'i khususnya dalam keagamaan, mulai dari taharah, shalat, puasa dan lain sebagainya. Dalam pelaksanaan ibadah umat muslim sudah semestinya memperhatikan syarat dan rukun dalam suatu ibadah agar ibadah yang diamalkan dapat diterima. Syarat merupakan suatu hal yang diperlukan sebelum melaksanakan sesuatu, sedangkan rukun adalah bagian pokok yang harus dilaksanakan dalam suatu pekerjaan. Kedua hal ini sangat perlu diperhatikan dan dipahami dengan ilmu dan menghayati dalam melaksanakan ibadah agar yang dilaknakan tidak sia-sia (As-sayyid sabiq, 2011:11).

Pada penerapan shalat, diperlukan internalisasi ataupun penghayatan mengenai seperti apa shalat itu dilaksanakan, apa yang wajib dicermati, serta apa yang menimbulkan shalat jadi cacat. Bila tidak mengenali perihal itu, berdampak ibadah jadi salah, sia- sia, serta akhirnya meninggalkan ibadah. Sehingga, untuk mengatasi perihal itu, membaca manuskrip perihal fikih ibadah jadi kedudukan penting akan internalisasi fikih ibadah.

Memahami fikih shalat merupakan peranan untuk tiap mukmin, sebab dengan uraian yang betul beliau hendak mengenali apakah ibadahnya legal ataupun tidak. Secara filosofi, pada penerapan shalat terdapat sebutan rukun dan syarat. Syarat merupakan keadaan yang jadi patokan kesahan (*legality*) sesuatu ritual ibadah seseorang mukmin. Kala seseorang mukmin sudah penuhi syarat- syarat yang sah pada suatu ibadah, maka dia diperbolehkan melakukan ibadah itu. Mengerjakan itu juga wajib cocok dengan ketentuan-ketentuan rukun ataupun aturan metode penerapan, bila tidak dilakukan maka ibadah itu dihitung batal serta dia mempunyai kewajiban untuk merepetisi.

Bersumber pada fenomena tersebut, sehingga peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian mengenai "Internalisasi Shalat melewati Pustaka Dokumen Fathul Qorib". Manuskrip Fathul Qarib ini disusun dengan cara singkat serta analitis, dan beraliran Syafi' i, sehingga mudah untuk golongan pendatang baru serta warga biasa akan hukum-hukum pada ilmu fikih untuk menguasai serta menyelesaikan perkara permasalahan pada hukum Islam.

B. Metodologi

Metode filologi dengan cara garis besar begitu juga dikatakan Darusuprpta (1985: 22) dipecah menjadi dua, yang tergantung dari naskah yang ditemukan dan dikaji. Apakah naskah berbentuk jamak atukah tunggal. Bila jamak sehingga cara yang dipakai merupakan metode gabungan, stema, serta landasan. Bila tunggal cara yang dipakai merupakan facsimile, diplomatik serta kritis. Penjataan yang didasarkan dalam jumlah dokumen pula dicoba oleh Baroroh. Hanya saja, Untuk dokumen jamak beliau menambahkan cara impulsif, sedangkan cara stema ditukar dengan sebutan metode objektif. Tidak hanya itu, untuk dokumen tunggal Baroroh cuma memilah jadi dua, ialah metode diplomatik serta standar (Baried dkk., 1985: 4). Penafsiran kedua cara ini pula berlainan dengan lebih dahulu. Diplomatik dimaksud selaku facsimile serta standar merupakan diplomatik sama hal yang diartikan Darusuprpta. Penjataan Baroroh ini pula diiringi dosen Filologi UIN Kalijaga Yogyakarta (Musthafa, 2006: 25- 27).

Secara teknik, langkah-langkah dalam penelitian filologi adalah inventarisasi naskah, deskripsi naskah, perbandingan teks naskah, kritik teks, struktur edisi teks (penyajian data) dan

pertanggungjawaban edisi teks (Oman Fathurrahman, 2010: 21-25, Siti Baroroh Baried dkk., 1985: 21-25).

Bersumber pada rancangan serta metodologi di atas, kajian filologi pula dapat diaplikasikan pada manuskrip Fathul Qorib. Ini disebabkan cara yang ditawarkan filologi tidak dibatasi dalam dokumen khusus, melainkan semua manuskrip kuno dapat dikaji. Cuma saja memerlukan adaptasi bahasa serta isi (bacaan). Sebagai halnya dikenal, manuskrip Fathul Qorib memakai bahasa Arab. Sementara bacaan (isi) dokumen Fathul Qorib merupakan ajaran-ajaran keislaman yang didominasi aspek fikih, tauhid serta tasawuf yang tersiar di bermacam bagian Indonesia, terutama di pesantren.

C. Hasil dan Pembahasan

Biografi pengarang kitab Fathul qorib

Manuskrip ini populer dengan julukan “Fathu Al- Qorib” (القرىب ف فتح). Julukan lengkapnya “Fathu Al- Qorib Al- Mujib Fi Syarhi Alfazhi At- Taqrib” (فتح تحال تقرىب بالفاظ شرد ف يالمجى بالقرىب) Julukan yang lain “Al- Qoulu Al- Mukhtar Fi Pengarangnya” (القولالمد تارف يشرد غايه الاخذ تصار). Ikhtishor- Al Ghoyah Syarhi terencana membuat 2 julukan ini sebab manuskrip matan Abu Syuja’ yang dia temui kadangkala mengatakan matan itu dengan julukan “At- Taqrib” serta kadangkala menyebutnya “Ghoyatu Al- Ikhtishor”. Pada dialog, kadangkala “Fathu Al- Qorib” diucap dengan arti dengan julukan “Syarah Ibnu Qosim Al- Ghozzi”.

Pengarangnya bernama Ibnu Qosim Al- Ghozzi (الغزى قاسمابن) ataupun kadangkala diketahui pula dengan julukan Ibnu Al- Ghorobili (الغرابىل يابن). Julukan lengkapnya, Syamsuddin Abu’ Abdillah Muhammad bin Qosim Al- Ghozzi. Dia lahir di bulan Rojab di Ghozzah dalam tahun 859 H. Di kota itu pula dia berkembang. Hanya saja, di tahun 889 H dia mengambil keputusan untuk pergi dari desa untuk berkelana serta menuntut ilmu ke Mesir hingga menjadi ulama yang disegani.

Kabarnya, beliau mempunyai kepribadian yang berkarisma. Bila terdapat orang yang melihatnya, ia dapat bergetar. Suaranya indah sekali alhasil yang menjadi makmumnya tidak jenuh mendengarkan bacaan shalatnya. Apabila beliau membimbing ataupun berfatwa dia senantiasa ada pada situasi bersih sempurna. Kala sultan Al-Ghuri membuat suatu sekolah di Mesir, Al- Ghozzilah yang ditunjuk jadi arahan serta khotibnya.

Internalisasi Shalat melalui Bacaan Manuskrip Kitab Fathul Qorib (Kitab Fiqih Madzhab Syafi’i)

Dalam hakikatnya, manusia merupakan insan yang dilahirkan bersumber pada fitrah. Allah Swt. menciptakan insan pada kondisi tertentu akibatnya ada kekhususan- kekhususan dalam diri insan tersebut. Inilah yang menjadi fitrah untuk manusia. Fitrah asal manusia merupakan menghambakan diri pada Allah dengan menyembah dan taat kepada perintah serta larangan-Nya. Maka perlu dipelajari mengenai fikih ibadah dalam menjalankan fitrah seorang manusia.

Menancapkan nilai- nilai yang tercantum pada manuskrip Fathul Qorib dalam dasarnya bisa dilaksanakan melewati jalur pendidikan apapun. Tetapi yang sampai dikala ini tengah konsisten merupakan jalur pendidikan nonformal; guna membangun pribadi- pribadi mukmin yang berkepribadian islami serta sanggup menanggapi tantangan zaman terkhusus permasalahan fikih sehingga sudah sebaiknya orang Islam menelaah bermacam kesusastraan klasik yang satu di antara lain merupakan manuskrip fathul qorib. Aktivitas dedikasi ini bisa jadi sangat sederhana, tetapi bila dijalani dengan cara terus-menerus hendaknya dapat dipakai untuk melahirkan generasi yang handal dalam melestarikan kajian islam melewati kitab- kitab klasik.

Manuskrip Fathul Qorib mempunyai sebagian bab kajian fikih, serupa dengan fokus penelitian, sehingga diambillah dalam bab fikih ibadah. Fikih ibadah sendiri juga sejatinya besar, sebab mencakupi thaharah (bersuci), sholat, puasa, serta haji. Tetapi, dikarenakan penelitian ini berpusat dalam internalisasi shalat, sehingga yang hendak diulas merupakan mengenai shalat. Kunci terutama dari kajian fikih shalat merupakan mengamalkannya.

Kala melaksanakan ibadah, internalisasi itu diperlukan, kita butuh menguasai seperti apa hal itu dilakukan, apa yang wajib dicari, serta apa yang mengganggu ibadah. Minimnya wawasan ini menimbulkan ibadah yang salah, tidak berguna serta berakhir meninggalkan ibadah, salah

satunya shalat. Sehingga itu, wajib bagi kita buat mencari tahu. Supaya kita bisa menginternalisasi ibadah, paling utama ibadah shalat.

Dalam manuskrip Fathul Qorib ini mangulas fikih ibadah, antara lain shalat. Shalat dalam bahasa bermakna doa, sedangkan secara istilah adalah kumpulan ucapan dan gerakan yang dibuka dengan takbirdan ditutup dengan salam dengan syarat-syarat khusus (Fathul Qorib, hlm. 11). Diberi nama sholat karena gerakan dan ucapan isinya adalah doa (Al-Fiqh al-Manhajy, hlm. 98). Pada penerapannya terdapat syarat wajib sholat yang berhubungan dengan pelaku sholat (musholly) serta ketentuan sah sholat. Alhasil pelaku serta penerapan sholat mempunyai syaratnya sendiri.

Ada tiga syarat wajib shalat bagi pelaku shalat, yaitu: pertama, beragama Islam, kedua, baligh, ketiga, berakal. Ketiga syarat ini jika dimiliki seorang muslim ia dipanggil mukallaf dan ia memiliki tanggung jawab dalam mengerjakan kewajiban yaitu salat. Sehingga orang kafir, anak kecil, dan orang gila tidak disebut mukallaf dan tidak wajib salat.

Hal wajib yang dilakukan seorang muslim untuk memenuhi syarat sahnya salat setelah seorang muslim telah dipanggil mukallaf, yaitu:

1. Suci dari hadats dan najis baik badan. Sehingga wudlu bersifat wajib karena ia menjadi syarat sahnya suatu salat.
2. Menutup aurat dengan pakaian yang suci.
3. Berdiri atau area pelaksanaan salat adalah tempat yang suci.
4. Mengetahui waktu masuknya salat.
5. Menghadap kiblat.

Terdapat dua keadaan seseorang boleh meninggalkan menghadap kiblat, yaitu salat dalam peperangan dan salat sunnah yang dilakukan dalam kendaraan baik arah dekat atau jauh.

Setelah terpenuhi syarat-syarat dengan sempurna baik syarat wajib dan syarat sah, seorang mukallaf dalam salat harus memenuhi rukun-rukun salat. Terdapat 18 rukun salat, tapi terdapat pula pendapat lain yang mengatakan bahwa rukun salat ada 13 dengan catatan tumakninah dijadikan satu dalam satu poin saja dan niat salat sudah termasuk dalam salam sehingga tidak perlu niat keluar.

Sunah-sunah yang diterapkan pada sholat dibagi jadi 2, sunah saat sebelum sholat ialah adzan serta iqomah, dilakukan ketika sholat sendiri maupun berjamaah. Sunah pada sholat dibagi jadi 2; pertama yaitu sunah ab' adl, ialah sunah yang bila tidak dilakukan sehingga diganti dengan bersujud sahwi. Tercantum sunah ab' adl merupakan membaca tasyahud awwal serta qunut. Baik qunut pada sholat subuh ataupun pada sholat witir dalam medio akhir bulan Ramadan. Kedua yaitu sunah haiat, ialah sunah-sunah yang bila tidak digarap sehingga tidak butuh diganti dengan bersujud sahwi.

Hal-hal yang menyebabkan batalnya sholat ada 11 yaitu:

1. Berbicara dengan sengaja.
2. Bergerak diluar gerakan sholat sebanyak 3 kali terus menerus.
3. Keluar hadats kecil atau besar.
4. Munculnya najis.
5. Terbukanya aurat.
6. Berubahnya niat.
7. Membelakangi kiblat.
8. Makan.
9. Minum.
10. Tertawa.
11. Murtad.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa manusia memiliki fitrah untuk menghambakan diri pada Allah dengan menyembah dan taat kepada perintah serta larangan- Nya. Maka dari itu diperlukan untuk mempelajari fikih ibadah agar manusia dapat menjalankan fitrahnya dengan baik dan benar.

Sudah menjadi keharusan bagi seorang mukmin untuk membaca dan mempelajari berbagai macam kesusastaan klasik, sebab apabila dipelajari terus-menerus maka dapat digunakan untuk melahirkan generasi yang handal dalam melestarikan kajian islam melalui kitab-kitab klasik. yang satu di antara lain merupakan manuskrip fathul qorib.

Saat melakukan ibadah sangat memerlukan internalisasi, pun shalat yang menjadi salah satu pembahasan penting dari manuskrip Fathul Qorib. Ada tiga syarat wajib shalat bagi pelaku

shalat, yaitu: pertama, beragama Islam, kedua, baligh, ketiga, berakal. Setelah terpenuhi syarat-syarat dengan sempurna baik syarat wajib dan syarat sah, seorang mukallaf dalam salat harus memenuhi rukun-rukun salat. Kurangnya pengetahuan mengenai fikih salat menyebabkan shalat yang salah, tidak bermanfaat dan akhirnya meninggalkan shalat.

E. Referensi

- Al-Ghazi, S. M. B. Q. (2005). Fathul Qarib Mujib. *Beirut: Dar Ibn El Hazm*.
- Al-Ghazzy, M. B.Q.(n). *Fathul Qorib*. Semarang: Karya Thaha Putra.
- Arfan, A. (2011). Fiqh ibadah praktis: Perspektif perbandingan Mazhab Fiqh. Malang: UIN-MALIKI Press
- Darusuprpta. (1985). Ikhtisar Metode Kritik Teks. *Makalah dalam Penataran Metodologi Penelitian Filologi Tahap Pertama yang diselenggarakan oleh Lembaga Research dan Survey IAIN*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Musthafa. (2006). *Filologi*. Handout Mata Kuliah Filologi Jurusan Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Sulistyorini, D. (2015). *Filologi: Teori dan Penerapannya*. Malang: Madani
- Baried, S, B. Dkk. (1985). *Pengantar Teori Filologi*. Pusat Pembinaan dan Penegmbangan Bahasa. Jakarta
- Sabiq, As-Sayyid. (2011). Fiqh as-Sunnah. Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyyah.